



# PANITIA PENYUMPAHAN ADVOKAT

## DEWAN PIMPINAN PUSAT

# KONGRES ADVOKAT INDONESIA

## (DPP K.A.I)

### FORMULIR PENDAFTARAN PENYUMPAHAN ADVOKAT KAI .....

1. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_
2. Nomor Tanda Lulus : \_\_\_\_\_
3. Tempat / Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_
4. Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. No. Telepon / HP : \_\_\_\_\_
6. E-Mail : \_\_\_\_\_

#### 7. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN :

	ADA	TIDAK ADA
a. Foto copy ijazah S1 (Hukum) yang telah dilegalisir asli.		
b. Foto copy Tanda Lulus Ujian Advokat KAI.		
c. Foto copy sertifikat Diklat Khusus Pendidikan Advokat (DKPA) KAI.		
d. Asli Surat keterangan magang 2 (dua) tahun dari kantor Advokat yang pimpinannya sekurang-kurangnya sudah berpraktek 5 (lima) tahun.		
e. Foto copy SK pengangkatan Advokat dan Kartu Advokat dari Advokat Pendamping dan atau Pimpinan kantor (tempat magang).		
f. Foto copy KTP yang masih berlaku, dan berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun harus sesuai dengan domisili.		
g. Pas foto berwarna dengan latar belakang MERAH terbaru dengan Ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar		
h. Menyerahkan Surat Pernyataan diatas Materai tidak sebagai PNS, TNI dan atau Polri.		
i. Menyerahkan Surat keterangan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri.		
j. Menyerahkan bukti ASLI pembayaran / transfer biaya PENYUMPAHAN Rp. 3.000.000,- yang telah disetor ke rekening Bank BCA Cab. Epicentrum No. : 505 508 2593 atas nama SITI JAMALIAH, SH / DR ABADI B DARMO, SH. MM. MH atau melalui Bank BRI Cab. Rasuna No : 2013 01 000106 568 atas nama SITI JAMALIAH, SH / DR ABADI B DARMO, SH. MM. MH. (pada bukti transfer harus dicantumkan dengan jelas nama lengkap pendaftaran calon peserta Penyumpahan dan kota tempat mendaftar).		
k. Biaya Formulir sebesar Rp. 100.000,- disetor tunai ke Panitia Penerima Pendaftaran.		

Dengan mengisi dan menyerahkan formulir serta lampirannya, PENDAFTAR / CALON PESERTA PENYUMPAHAN ADVOKAT KAI menyatakan bahwa :

1. Semua keterangan berikut lampiran tersebut diatas adalah benar, dan
2. Tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, Anggaran Dasar KAI, dan semua peraturan KAI baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Oleh karena itu, apabila di kemudian hari diketahui ada ketidakbenaran atas informasi dan dokumen yang saya sampaikan DPP KAI dapat mencabut Izin Kartu Advokatnya.

Jakarta, .....20.....

Hormat Saya,

a/ Tim Verifikasi dan Data  
Panitia Penyumpahan Advokat DPP KAI

Nama :

Nama :